



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : RENDI Alias RENDI Bin TAMRIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Sanai;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 07 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding
KabupatenRejang Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan 19 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. INDRA SAFRI, S.H.
2. HARDIANTO, S.H.
3. AH. HAKIM KIRBI ISA, S.H.
4. HENDRA SAPUTRA, S.H.
5. SONI AFWAN, S.H.
6. SOPIAN, S.H.

halaman1dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RIKA DESLAINI, S.H.

Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Crptertanggal 04 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 Agustus 2019 Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Crptentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 22 Agustus 2019 Nomor 135/Pen.Sus/2019/PN Crptentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RENDI ALS RENDI BIN TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin Dari Yang Berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **RENDI ALS RENDI BIN TAMRIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 2 dari 16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa **RENDI ALS RENDI BIN TAMRIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di depan Masjid Sukawati Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut ;

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. Riski (dpo), sdr. Anggun (dpo) dan sdr. Dora (dpo) diduga telah melakukan tindak pidana pencurian di Kel. Kampung Jawa, namun pada saat hendak membawa lari sepeda motor tiba-tiba ada orang yang berteriak "maling", mendengar hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pun langsung melarikan diri dimana terdakwa berboncengan dengan sdr RISKI sedangkan sdr DORA berboncengan dengan sdr ANGGUN. Pada saat bersamaan saksi Bayu dan saksi Fatra yang merupakan anggota Opsnal Polres Rejang Lebong sedang melakukan patroli mendengar ada orang berteriak maling dan langsung melakukan pengejaran. Pada saat berada di depan Masjid Sukawati Kel. Talang Rimbo Lama, sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan sdr. Riski terjatuh, sdr. Riski pun berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah gang sempit di Jalan Batu Galing Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah sementara

halaman3dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp



terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Bayu dan saksi Fatra. Saksi Bayu dan saksi Fatra kemudian langsung melakukan penggeledahan dan di dapati senjata tajam jenis pisau di pinggang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari instansi yang berwenang untuk membawa 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam.
- Bahwa 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam termasuk senjata penikam atau penusuk dan bukan dipergunakan untuk alat-alat pertanian dan bukan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU PRIO HANDOKO Als BAYU Bin SUTIMIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa orang yang telah saksi tangkap pada saat itu yakni terdakwa **RENDI Als RENDI Bin TAMRIN**;
 - Bahwa bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di depan mesjid Sukawati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup tengah Kabupaten

halaman 4 dari 16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, yang mana terdakwa dan temannya yang berjumlah 3 (Tiga) Orang, sebelumnya melakukan pencurian sepeda motor namun tidak berhasil di karenakan di pergoki oleh pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian di lakukan pengejaran, setelah di lakukan pengejaran, terdakwa dan 1 (Satu) orang temannya terjatuh saat mengendarai sepeda motor dan kemudian 1 terdakwa tersebut kami tangkap dan 1 temannya berhasil melarikan diri dengan cara berlari, dan pada saat kami lakukan pengegedahan badan dan pakaian, pada pinggang terdakwa terdapat sebilah senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian terdakwa tersebut kami amankan di polres rejang lebong ;

- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh terdawkapada saat itu yakni sebilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau berujung runcing dengan ukuran panjang sekira 28 cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang berbalut lakban warna hitam ;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (Tiga) Orang temannya yakni sdr RISKI, sdr ANGGUNG, sdr DORA, namun ke 3 (Tiga) teman terdakwa yang lain tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan bersama dengan anggota opsnel yang lainnya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika itu tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 00.30 wib pada saat saksi akan pulang kerumah sehabis melaksanakan patroli bersama anggota opsnel Polres Rejang Lebong, saksi ada mendengar suara Teriakan “MALING!” dan kemudian saksi melihat 4 (Empat) Orang laki – laki dengan menggunakan 2 (Dua) Unit sepeda motor melarikan diri, kemudian pada saat itu saksi langsung melakukan pengejaran dan kemudian pada saat melewati Pos Polisi Bang Mego saksi berteriak “MALING” dan kemudian di dengar oleh anggota opsnel lainnya yang pada saat itu masih berada di Pos Polisi Bang Mego tersebut, kemudian anggota opsnel yang lainnya langsung ikut melakukan pengejaran, dan kemudian saat di lakukan pengejaran, tepatnya di depan Mesjid Sukawati kelurahan Talang Rimbo Lama

halaman5dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong sepeda motor yang di kendarai oleh 2 (Dua) orang terdakwa terjatuh, dan 2 (Dua) orang terdakwa lainnya langsung melarikan diri kearah Jalan Batu Galing Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pada saat akan kami dekati kedua terdakwa tersebut, salah satu terdakwa langsung berlari kearah gang sempit, dan 1 (Satu) terdakwa yang bernama RENDI bin TAMRIN tidak berhasil melarikan diri, dan pada saat di lakukan pengeledahan badan dan pakaian pada pinggang kiri sdr RENDI terdapat senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di pinggang kirinya, kemudian senjata tajam tersebut bersama dengan sdr RENDI langsung kami amankan ke Polres Rejang Lebong ;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa RENDI tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik temannya yang bernama sdr RISKI ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut ia bawa untuk menjaga diri ;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu pada malam hari (larut malam), cuaca cerah, dan untuk keadaan penerangan cukup gelap ;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing, dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban warna hitam, memakai sarung terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam dan dengan panjang kurang lebih 28 cm (Dua Puluh Delapan Centi Meter) merupakan senjata tajam yang didapati pada terdakwa RENDI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FATRA WAHYUDA Als FATRA Bin EDIMANTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman6dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bayu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu yakni terdakwa RENDI Als RENDI Bin TAMRIN ;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di depan mesjid Sukawati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong, yang mana terdakwa dan temannya yang berjumlah 3 (Tiga) Orang, sebelumnya melakukan pencurian sepeda motor namun tidak berhasil di karenakan di pergoki oleh pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian di lakukan pengejaran, setelah di lakukan pengejaran, terdakwa dan 1 (Satu) orang temannya terjatuh saat mengendarai sepeda motor dan kemudian 1 terdakwa tersebut kami tangkap dan 1 temannya berhasil melarikan diri dengan cari berlari, dan pada saat kami lakukan penggeledahan badan dan pakaian, pada pinggang terdakwa terdapat sebelah senjata tajam jenis pisau yang ia selipkan di pinggang sebelah kirinya dan kemudian terdakwa tersebut kami amankan di polres rejang lebong ;
- Bahwa senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa RENDI pada saat itu yakni sebuah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau berujung runcing dengan ukuran panjang sekira 28 cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban warna hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang berbalut lakban warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 3 (Tiga) Orang temannya yakni sdr RISKI, sdr ANGGUNG, sdr DORA, namun ke 3 (Tiga) teman terdakwa tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota opsnel yang lainnya ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ketika itu tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota opsnel yang lain mendapati senjata tajam tersebut dari pinggang sebelah kiri dari terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terdakwa ;

halaman7dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama RISKI ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut ia bawa untuk menjaga diri ;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat itu yaitu pada malam hari (larut malam), cuaca cerah, dan untuk keadaan penerangan cukup gelap ;
- Bahwa Saksi mengenali barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing, dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban warna hitam, memakai sarung terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam dan dengan panjang kurang lebih 28 cm (Dua Puluh Delapan Centi Meter) merupakan senjata tajam yang didapati pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RENDI Alias RENDI Bin TAMRIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di depan Mesjid Sukawati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena saya membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melarikan diri dari kejaran anggota kepolisian karena sebelumnya terdakwa dan ketiga temannya hendak melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Senjata Tajam yang berhasil diamankan dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau bermata satu, berujung runcing terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centi meter) bergagang kayu yang di balut dengan lakban warna hitam dan sarung terbuat dari sabuk ikat pinggang yang di balut dengan lakban warna hitam ;

halaman8dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut di dapati oleh anggota keposian di Pinggang Sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik teman terdakwa bernama RISKI ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri ketika melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dapat digunakan untuk melakukan kekerasan seperti menusuk, menyayat, dan menikam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Membawa dan Menyimpan senjata tajam jenis pisau yang tidak memiliki ijin serta tidak sesuai dengan tempat dan profesi dan tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing, dengan panjang sekira 28 cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gang terbuat dari kayu yang di balut lakban hitam dan menggunakan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

halaman9dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di depan Mesjid Sukawati Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ;
- Bahwa Senjata Tajam yang berhasil diamankan dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau bermata satu, berujung runcing terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centi meter) bergagang kayu yang di balut dengan lakban warna hitam dan sarung terbuat dari sabuk ikat pinggang yang di balut dengan lakban warna hitam ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut di dapati oleh anggota kepolisian di Pinggang Sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik teman terdakwa bernama RISKI ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri ketika melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dapat digunakan untuk melakukan kekerasan seperti menusuk, menyayat, dan menikam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Membawa dan Menyimpan senjata tajam jenis pisau yang tidak memiliki ijin serta tidak sesuai dengan tempat dan profesi dan tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing, dengan panjang sekira 28 cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban hitam dan menggunakan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal melakukan perbuatannya ;

halaman10dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal alternatif melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

ad. 1. Unsur **“Barang Siapa”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa RENDI Alias RENDI Bin TAMRINDengan identitas selengkapya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sifatnya alternatif, apabila salah satu anasir dari unsur sudah terbukti maka terdakwa telah dapat dikatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang ada dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekira jam 01.30 Wib di depan Mesjid Sukawati Kelurahan Talang Rimbo Lama KecamatanCurup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Rejang Lebong terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ;
- Bahwa Senjata Tajam yang berhasil diamankan dari terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau bermata satu, berujung runcing terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih 28 cm (dua puluh delapan centimeter) bergagang kayu yang di balut dengan lakban warna hitam dan sarung terbuat dari sabuk ikat pinggang yang di balut dengan lakban warna hitam ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut di dapati oleh anggota kepolisian di Pinggang Sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik teman terdakwa bernama RISKI ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk menjaga diri ketika melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dapat digunakan untuk melakukan kekerasan seperti menusuk, menyayat, dan menikam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ;
- Bahwa Senjata tajam jenis Pisau tersebut bukan benda pusaka ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Membawa dan Menyimpan senjata tajam jenis pisau yang tidak memiliki izin serta tidak sesuai dengan tempat dan profesi dan tidak dibenarkan oleh Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing, dengan panjang sekira 28 cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu yang di balut lakban hitam dan menggunakan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesal melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa dapat dikatakan membawa senjata tajam jenis pisau dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa

halaman12dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari yang berwenang sehingga unsur dengan sengaja membawa senjata penikam menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Tanpa hak membawa senjata penikam”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang karena membahayakan umum, maka patutlah untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

halaman14dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI Alias RENDI Bin TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Senjata tajam jenis penusuk berbentuk pisau bermata satu berujung runcing dengan panjang kurang lebih 28 Cm (Dua Puluh Delapan Centimeter) dengan gagang yang terbuat dari kayu dibalut lakban warna Hitam dan sarung yang terbuat dari sabuk ikat pinggang di balut lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 15 dari 16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Jum'at Tanggal 11 Oktober 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H.sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, SH.,MH., dan RELSON MULYADI NABABAN ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.

ARI KURNIAWAN ,S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.

halaman16dari16 Putusan No 135/Pid.Sus/2019/PN.Crp